



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NOMOR : 42 / PDT / 2012 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ROBBY YANTO HERMANUS ;**

bertempat tinggal di Jalan Kalongan 01/14, RT/RW, 001/007, Krembangan Selatan, Krembangan Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- Prof.Dr.(Jur)OTTO CORNELIS KALIGIS ;
- HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH. ;
- SEWU RAJA INTAN, SH. ;

Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor O.C. KALIGIS & Associates Surabaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Grand Sungkono 2 D/5, Jalan Dukuh Kupang Barat I Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011, yang selanjutnya disebut :

**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

**M e l a w a n :**

**1. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN ;**

berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya ;

**2. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk ;**

berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia

Jalan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta qq Kantor Cabang  
BCA di Jalan Veteran No. 18-24 Surabaya ; Semula  
sebagai Tergugat I dan II, selanjutnya disebut :

**PARA TERGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Oktober 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;
2. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 14 Mei 2012, yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Penggugat / Pemanding, pada tanggal 13 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2011 Nomor : 179/Pdt.G/2011/ PN.Sby. tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 14 Mei 2012, yang menerangkan bahwa pihak Penggugat tersebut mencabut berkas gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register perkara Nomor : 42/PDT/2012/PT.Sby., selanjutnya gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena pihak-pihak yang berperkara telah dapat menyelesaikan permasalahan masing-masing ;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan gugatan tersebut diajukan dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum perkaranya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan surat pencabutan gugatan tersebut dicabut, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencatat pencabutan gugatan atas perkara tersebut kedalam Buku Register untuk perkara perdata serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat / Pembanding, maka kepada Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat / Pembanding ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor : 42 / PDT / 2012 / PT.Sby dalam daftar register perkara perdata serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **R A B U** tanggal **23 MEI 2012** oleh kami : **H. NERIS, SH.MH..** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, S.H.** dan **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**

ttd

ttd

**1. ABDUL KADIR, S.H.**

**H. NERIS, SH.MH**

ttd

**2. JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI :**

ttd

**ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.**

Perincian biaya banding :

. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Materai	: Rp. 6.000,-
. Pemberkasan	: Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH.  
NIP. 19520713 197603 1 003